



PUTUSAN

Nomor 1489 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SEPTIAN NUGRAHA, bertempat tinggal di Jalan Pelajar, RT 003, RW 002, Kelurahan Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patar Pangasian, S.H., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patar Pangasian & Rekan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Nangka Indah, Blok B-1, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) PROVINSI RIAU c.q. Drs. H. SYAMSUAR, M.Si., dan H. INDRA GUNAWAN EET, Ph.D.,** beralamat di Jalan Utama, Nomor 25, RT 02, RW 05, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KABUPATEN BENGKALIS c.q. SYAHRIAL, S.T., M.Si., dan M. SYAFRI, S.T.,** beralamat di Jalan Antara, Nomor 6, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau;
- 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) c.q. AIRLANGGA HARTARTO c.q. LODEWIJK F. PAULUS,** beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025



kawan, Para Advokat pada Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KETUA DPRD KABUPATEN BENGKALIS c.q. H. KHAIRUL UMAM, LC. M.E.SY.**, beralamat di Jalan Antara, Nomor 10, Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau;
2. **SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKALIS c.q. RAFIARDHI IKHSAN, S.STP., M.Si.**, beralamat di Jalan Antara – Bengkalis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohd Fendro Arrasyid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negera pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 070, Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023;
3. **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BENGKALIS, c.q. ELMIAWATI SAFARINA, S.Pd.**, beralamat di Jalan Pertanian, Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
4. **BUPATI BENGKALIS c.q. KASMARNI, S.Sos., M.MP.**, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 70, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohd Fendro Arrasyid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negera pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 070, Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025



5. GUBERNUR RIAU c.q. Drs. H. SYAMSUAR, M.Si.,
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elly
Wardhani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro
Hukum dan Aparatur Sipil Negera pada Pemerintah Provinsi
Riau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kantor
Gubernur Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
31 Agustus 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bengkalis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan Tergugat I, II dan III yaitu:
 - a. Surat Nomor B-297/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Keputusan Nomor Skep-568/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Septian Nugraha;
 - c. Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkulu 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkulu; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya:
 - Surat Nomor B-297/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkulu;
 - Surat Keputusan Nomor Skep-568/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Septian Nugraha;
 - Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkulu 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkulu;tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mencabut:
 - Surat Nomor B-297/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW (Penggantian Antar Waktu) Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkulu;
 - Surat Keputusan Nomor Skep-568/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Septian Nugraha;
 - Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkulu 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkulu;
5. Menyatakan hukumnya sah dan berharga serta berkekuatan hukum tetap Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 977/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat permintaan maaf di koran Tempo dan Riau Pos dalam satu halaman *full*;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang pantas dan patut secara hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

- Eksepsi kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi *dilatoria* (prematur);
- *Exceptio obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat V:

- Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat prematur;

Bahwa terhadap eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Bengkalis mengadili perkara *a quo* tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Putusan Sela Nomor 38/Pdt.G/2023/PN BIs, tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN BIs, tanggal 28 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan Tergugat I, II, dan III yaitu:
 - a. Surat Nomor B-297/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Keputusan Nomor Skep-568/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Septian Nugraha;
 - c. Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V mengenai gugatan prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.637.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 122/PDT/2024/PT PBR, tanggal 22 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bls, tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terbanding I dan II, berturut-turut semula disebut sebagai Tergugat I dan II, maupun dari Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat *premature*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bls *juncto* Nomor 8/Akta.Pdt/K/2024/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi mohon agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 122/PDT/2024/PT PBR *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bls dan dengan kewibawaan serta keadilannya mengadili sendiri yang pada amarnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukumnya surat-surat maupun keputusan Tergugat I, II dan III yaitu:
 - a. Surat Nomor B-297/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW (Penggantian Antar Waktu) Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkalis;
 - b. Surat Keputusan Nomor Skep-568/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Septian Nugraha;
 - c. Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkalis 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkalis;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025



ditunda pelaksanaan atau tidak membawa akibat hukum apapun sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana suratnya Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkulu 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkulu; sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukumnya:
 - Surat Nomor B-297/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW (Penggantian Antar Waktu) Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkulu;
 - Surat Keputusan Nomor Skep-568/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Septian Nugraha;
 - Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkulu 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkulu;tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mencabut:
 - Surat Nomor B-297/DPD/GOLKAR-R/VII/2023, tertanggal 10 Juli 2023 tentang Permohonan Rekomendasi PAW (Penggantian Antar Waktu) Anggota FPG DPRD Kabupaten Bengkulu;
 - Surat Keputusan Nomor Skep-568/DPP/GOLKAR/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Septian Nugraha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkulu 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkulu;
- 5. Menyatakan hukumnya sah dan berharga serta berkekuatan hukum tetap Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 977/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Masa Jabatan 2019-2024;
- 6. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tidak memproses lebih lanjut atau menunda seluruh proses administratif pemerintahan terkait diri Penggugat atas permohonan Tergugat II sebagaimana Surat Nomor B-036/DPD/GOLKAR-BKS/VIII/2023, tertanggal Bengkulu 7 Agustus 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bengkulu;
- 7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat permintaan maaf di koran Tempo dan Riau Pos dalam satu halaman *full*;
- 9. Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang adil, pantas dan patut secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan mengenai adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat oleh Partai Golkar adalah termasuk dalam kualifikasi keberatan terhadap Keputusan Partai Politik dan merupakan perselisihan internal antara Penggugat dengan Partai Golkar, sehingga harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Golkar sebelum diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Bahwa dengan demikian eksepsi mengenai gugatan prematur patut untuk dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Septian Nugraha tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEPTIAN NUGRAHA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Anggi Prayurisman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)